



**P U T U S A N**

**Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Donni Sikay Alias Sikay;**  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/27 November 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk  
Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONNI SIKAY Als. SIKAY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONNI SIKAY Als. SIKAY selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
  - 1 (satu) buah buku blok notes;
  - 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG;
  - 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
  - 1 (satu) buah meja;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuht dan saksi Nanda Lesmana Pane (masing – masing anggota Sat. Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya para saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Bambang Irawan Als Bambang, lalu menelepon saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang ke rumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa, setelah  $\pm$  10 menit menunggu, saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut di saksikan oleh saksi Bambang Irawan Als Bambang dan saksi Syaifuddin, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkotika shabu ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Pungut (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi / menelepon Pungut (DPO) dan meminta Pungut (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa, karena terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pungut (DPO);

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 92/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :
  - a. 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3091/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Barang bukti a dan b adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane (masing – masing anggota Sat. Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya para saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Bambang Irawan Als Bambang, lalu menelepon saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa, setelah ± 10 menit menunggu, saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut di saksikan oleh saksi Bambang Irawan Als Bembeng dan saksi Syaifuddin, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkotika shabu ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Pungut (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi / menelepon Pungut (DPO) dan meminta Pungut (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa, karena terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu kepada Pungut (DPO);
- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 92/UL.10053/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :
  - a. 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;

- b. 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3091/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dan berat netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Barang bukti a dan b adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabutidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane (masing – masing anggota Sat. Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya para saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Bambang Irawan Als Bambang, lalu menelepon saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa, setelah ± 10 menit menunggu, saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut didampingi oleh saksi Bambang Irawan Als Bambang dan saksi Syaifuddin,



dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkoba shabu ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan para saksi penangkap, adapun ditemukannya barang bukti jenis shabu yang disaksikan secara langsung oleh saksi Bambang Irawan Als. Bambang adalah 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram namun untuk 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram saksi Bambang Irawan Als. Bambang tidak menyaksikan dimana ditemukannya barang bukti tersebut dan saksi Syaifuddin tidak melihat langsung ditemukannya barang bukti tersebut namun saksi Syaifuddin melihatnya ketika para saksi penangkap meletakkan semua barang bukti tersebut diatas meja;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Pungut (DPO) sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi / menelepon Pungut (DPO) dan meminta Pungut (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa;

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 92/UL.10053/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3091/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Supiyani, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, Barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

## **KEEMPAT :**

Bahwa Terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane (masing – masing anggota Sat. Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu di rumahnya sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya para saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bembeng yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Bambang Irawan Als Bembeng, lalu menelepon saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa, setelah ± 10 menit menunggu, saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut didampingi oleh saksi Bambang Irawan Als Bembeng dan saksi Syaifuddin, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat



empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkoba shabu ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan para saksi penangkap, adapun ditemukannya barang bukti jenis shabu yang disaksikan secara langsung oleh saksi Bambang Irawan Als. Bambang adalah 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram namun untuk 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram saksi Bambang Irawan Als. Bambang tidak menyaksikan dimana ditemukannya barang bukti tersebut dan saksi Syaifuddin tidak melihat langsung ditemukannya barang bukti tersebut namun saksi Syaifuddin melihatnya ketika para saksi penangkap meletakkan semua barang bukti tersebut diatas meja;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Pungut (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi / menelepon Pungut (DPO) dan meminta Pungut (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa;
- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 92/UL.10053/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan diduga





narkotika jenis shabu milik terdakwa An. **Donny Sikay Als Sikay**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3091/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, Barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Donny Sikay Als Sikay** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KELIMA :**

Bahwa Terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane (masing – masing anggota Sat. Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu di rumahnya sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumahnya, selanjutnya para saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, para saksi melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Ferry S Panjaitan, saksi Restu A Hutasuhut dan saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan saksi Bambang Irawan Als Bambang yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Bambang Irawan Als Bambang, lalu menelepon saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa, setelah  $\pm$  10 menit menunggu, saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut didampingi oleh saksi Bambang Irawan Als Bambang dan saksi Syaifuddin, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkoba shabu ditemukan oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP mrk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di proses Lebih lanjut;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan para saksi penangkap, adapun ditemukannya barang bukti jenis shabu yang disaksikan secara langsung oleh saksi Bambang Irawan Als. Bambang adalah 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 gram (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,11 gram (nol koma satu satu) gram namun untuk 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 gram (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,98 gram (delapan koma sembilan delapan) gram saksi Bambang Irawan Als. Bambang tidak menyaksikan dimana ditemukannya barang bukti tersebut dan saksi Syaifuddin tidak melihat langsung ditemukannya barang bukti tersebut namun saksi Syaifuddin melihatnya ketika para saksi penangkap meletakkan semua barang bukti tersebut diatas meja;
- Bahwa terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) tahun dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Pungut (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan adapun cara terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menghubungi/ menelpon Pungut (DPO), kemudian Pungut (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa, dan sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa konsumsi, pertama narkoba jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi pada hari senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 13.00 wib di dalam rumah terdakwa dan yang kedua terdakwa konsumsi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib didalam rumah terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jensi shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang Terdakwa buat dari bekas botol apa saja, kemudian Terdakwa isi dengan air, setelah itu Terdakwa pasangkan pipet, dan kaca pirex, setelah itu Terdakwa masukkan shabunya kedalam kaca pirexnya kemudian Terdakwa memanggannnya menggunakan mancis, baru Terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut hingga habis;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 3091/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa **urine** terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PANTI REHABILITASI "SOEITERIA" Nomor 6 /SOT/II/MDN tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan SpKj Dokter pada RS. Pirngadi Medan, menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I sabu setiap harinya untuk aktifitasnya;
- Bahwa Perbuatan terdakwa **Donni Sikay Als Sikay** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **WIWIN AFRIADI SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhot dan Saksi Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Liberia Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



Bedagai;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama istri, anak terdakwa dan saksi Bambang Irawan Alias Bembeng;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhut dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhut dan Saksi Nanda Lesmana Pane berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhut dan Saksi Nanda Lesmana Pane melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhut dan Saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Als Bembeng yang pada saat itu berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Als Bembeng, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 menit menunggu, Saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Restu A Hutasuhut dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut di saksikan oleh Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng dan Saksi Syaifuddin;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram ditemukan oleh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh





saksi Restu A Hutasuhut terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh Saksi didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh Saksi didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkoba jenis shabu ditemukan oleh Saksi didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh Saksi Restu A Hutasuhut diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk di Proses Lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi dan Saksi Restu A. Hutasuhut langsung meletakkan semua barang bukti tersebut di atas meja dan dilihat oleh Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng dan Saksi Syaifuddin;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang ditemukan oleh Saksi Restu A. Hutasuhut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram dibeli dari Pungut (DPO) untuk Terdakwa konsumsi bukan untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai narkotika shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RESTU A. HUTASUHUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Liberia Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga banyak pemuda-pemuda yang menggunakan sepeda motor keluar masuk dari rumah terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penyelidikan dan mendapat informasi terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane berangkat menuju rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah terdakwa karena pada saat itu pintu jerjak rumah terdakwa dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane melihat terdakwa berjalan keluar dari dalam kamarnya, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane mengamankan terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Als Bembeng yang pada saat itu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dapur rumah terdakwa sedang mengecat mobil milik Terdakwa. Setelah mengamankan terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Als Bembeng, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang kerumah terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan didalam rumah terdakwa;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 menit menunggu, Saksi Syaifuddin datang ke rumah terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ferry S Panjaitan, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah terdakwa yang turut di saksikan oleh Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng dan Saksi Syaifuddin;
- Bahwa dari penggeledahan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram ditemukan oleh Saksi terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh Saksi di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di bawah topi terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop ditemukan oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di atas kulkas terdakwa, 1 (satu) buah buku blok notes yang merupakan catatan hasil penjualan narkoba jenis shabu ditemukan oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga didalam kamar terdakwa tepatnya di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel ditemukan oleh Saksi diatas 1 (satu) buah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng dan Saksi Syaifuddin tidak melihat ketika Saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram ditemukan oleh Saksi terselip dibawah meja yang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



ada di ruang tamu rumah terdakwa dan hanya melihat ketika sudah diletakkan barang bukti tersebut di atas;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang ditemukan oleh Saksi Restu A. Hutasuhut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan oleh saksi Restu A Hutasuhut di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram dibeli dari Pungut (DPO) untuk Terdakwa konsumsi bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menguasai narkoba shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BAMBANG IRAWAN ALIAS BEMBENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang;
- Bahwa Saksi berada di luar rumah sedang mengecat mobil milik Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi sedang mengecat mobil Terdakwa, tiba-tiba polisi yang pada saat itu berpakaian preman datang dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa, lalu salah satu polisi menelfon Saksi Syaifuddin yang merupakan Kepala Desa Liberia untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan,



setelah kurang lebih 10 menit menunggu, Saksi Syaifuddin datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta setiap ruangan yang ada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan, Saksi disuruh duduk di lantai untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan Pihak Kepolisian membagi tugas untuk melakukan penggeledahan, sebagian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, ruang tamu dan diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syaifuddin mendampingi polisi melakukan penggeledahan di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu ditemukan oleh salah satu pihak kepolisian di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syaifuddin tidak melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dimana ditemukan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syaifuddin baru mengetahui 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu ketika pihak kepolisian meletakkan semua barang bukti tersebut di atas meja;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram dibeli dari Pungut (DPO) untuk Terdakwa konsumsi bukan untuk diperjual belikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan





membenarkannya;

4. **SYAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa setelah pihak kepolisian menelepon Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah buku blok notes, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dan baru mengetahui barang bukti tersebut setelah diletakkan di atas meja oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui atas kepemilikan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram dibeli dari Pungut (DPO) untuk Terdakwa



konsumsi bukan untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri Terdakwa, anak Terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng;
- Bahwa tujuan Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng datang ke rumah Terdakwa adalah untuk mengecat mobil milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa sejumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pihak kepolisian menepon Saksi Syaifuddin sebagai Kepala Desa Liberia datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng dan Saksi Syaifuddin;
- Bahwa istri Terdakwa mendampingi pihak kepolisian menggeledah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Syaifuddin mendampingi pihak kepolisian menggeledah diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah buku blok notes, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



- (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- Bahwa saat ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram, Terdakwa disuruh oleh Saksi Restu A. Hutasuhut untuk mengambil, namun Terdakwa tidak mau mengambil dikarenakan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa menjadi pengguna narkotika jenis shabu sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Pungut sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara menelfon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
  - Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan shabu untuk mengobati sakit gula dan rasa ngilu badan karena sudah kecanduan;
  - Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika yang dibeli dari Pungut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dan terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dan sisa dari 1 (satu) paket narkotika tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yaitu 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dengan terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang Terdakwa buat dari bekas botol apa saja, lalu Terdakwa isi dengan air dan pasang pipet dan kaca pirex, lalu Terdakwa masukkan shabunya ke dalam kaca pirexnya dan memanggangnya menggunakan mancis, lalu Terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut hingga habis;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi dan memiliki narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (bruto) 0,44 (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah buku blok notes, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Alcatel, 1 (satu) buah meja adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 92/UL.10053/2020 tanggal 1 April 1993, dari PT. Pengadaian (Persero) Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkusan yang dibalut lakban warna coklat berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) bungkusan bekas pakai yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 3091/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 2 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,12 (nola koma dua belas) gram;

adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3091/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 2 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa **Donni Sikay Alias Sikay** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Keterangan Nomor 6/GOT/II/MDN dari Panti Rehabilitasi SOEITERIA tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Evawaty Siahaan, SpKj, Dokter RS Pirngadi Medan Bag. Poliklinik "Psikiatri" selaku pemeriksa Terdakwa **Donni Sikay Alias Sikay** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa **Donni Sikay Alias Sikay** sebagai pasien benar telah mengkonsumsi narkoba "Golongan I" (Sabu) setiap harinya untuk aktivitasnya. Untuk pasien itu bernama Bpk. Donny Sikay masih dalam perawatan dan rehab di Panti Rehabilitasi "SOEITERIA";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah buku blok notes;
- 1 (satu) unit HP mrk SAMSUNG;
- 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
- 1 (satu) buah meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 92/UL.10053/2020, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. 3091/NNF/2020 disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3091/NNF/2020 disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa dalam berkas perkara terlampir Surat Keterangan Nomor 6/GOT/II/MDN dari Panti Rehabilitasi SOEITERIA yang menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina setiap hari untuk aktivitasnya dan sedang dalam perawatan dan rehab;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun II Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bahwa awalnya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane mengamankan Terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Alias Bambang yang sedang berada di rumah;
6. Bahwa Saksi Bambang Irawan Alias Bambang berada di rumah Terdakwa karena disuruh Terdakwa mengecat mobil milik Terdakwa;
7. Bahwa selanjutnya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane menghubungi Saksi Syaifuddin sebagai Kepala Desa kemudian Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane meminta Saksi Syaifuddin dan Saksi Bambang Irawan Alias Bambang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi Syaifuddin menemani pihak kepolisian menggeledah di luar rumah Terdakwa sedangkan Saksi Bambang Irawan Alias Bambang menemani pihak kepolisian menggeledah di dalam rumah Terdakwa dengan posisi duduk di lantai;
9. Bahwa Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa namun Saksi Syaifuddin, Saksi Bambang Irawan Alias Bambang dan Terdakwa tidak menyaksikan Ketika Saksi Restu A. Hutasuhut saat menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna tersebut;
10. Bahwa Saksi Syaifuddin, Saksi Bambang Irawan Alias Bambang dan Terdakwa baru melihat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram setelah Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane meletakkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna tersebut di atas meja;
11. Bahwa Terdakwa membantah sebagai pemilik 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang ditemukan oleh Saksi Restu A. Hutasuhut dengan posisi terselip dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa dan menyatakan bahwa barang tersebut belum pernah terdakwa lihat dan terdakwa bukan pemiliknya;
12. Bahwa Saksi Restu A. Hutasuhut juga telah menemukan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram ditemukan di lantai tepatnya dibawah meja yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Bambang Irawan Alias Bambang
13. Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



(nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah buku blok notes, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Alcatel, 1 (satu) buah meja;

14. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa ia menyimpan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Pungut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara menelfon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Alcatel;
15. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba yang dibeli dari Pungut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dan terakhir pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 WIB di dalam rumah Terdakwa dan sisa dari 1 (satu) paket narkoba tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, yaitu 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram;
16. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba dengan terlebih dahulu mempersiapkan atau merakit alat hisap shabu bentuk bong yang Terdakwa buat dari bekas botol apa saja, lalu Terdakwa isi dengan air dan pasang pipet dan kaca pirex, lalu Terdakwa masukkan shabunya ke dalam kaca pirexnya dan memanggangnya menggunakan mancis, lalu Terdakwa hisap asapnya berulang kali melalui pipet tersebut hingga habis;
17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (naturlijke person) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Donni Sikay Alias Sikay** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “orang” telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama “Setiap Orang” dan selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara aquo menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat 'narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat Netto 0,12 (nola koma dua belas) gram benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane meminta Saksi Syaifuddin dan Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis metamfetamina dengan berat bersih 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang terselip di bawah meja yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi Syaifuddin, Saksi Bambang Irawan dan Terdakwa tidak menyaksikan ketika Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna tersebut dan baru mengetahui 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna tersebut ketika Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Restu A. Hutasuhut, Ferry S. Panjaitan dan Nanda Lesmana Pane meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna tersebut di atas meja dan Terdakwa membantah 1 (satu) bungkus rokok sampoerna adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Saksi Restu A. Hutasuhut juga telah menemukan 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan narkoba golongan I jenis metamfetamina dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan di lantai tepatnya di bawah meja yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan Saksi Bambang Irawan Alias Bembeng melihat Saksi Restu A. Hutasuhut menemukan 1 (satu) bungkus bekas pakai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang dapat dibuktikan dalam penguasaan terdakwa adalah sebatas 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 8,08 (delapan koma nol delapan) gram yang ditemukan oleh Saksi Restu A. Hutasuhut, adalah barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai korelasi barang bukti 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3091/NNF/2020, didapatkan kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu Surat Keterangan Nomor 6/GOT/II/MDN dari Panti Rehabilitasi SOEITERIA menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamin setiap hari untuk aktivitasnya dan sedang dalam perawatan dan rehab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa maka barang bukti berupa **1 (satu) bungkusan bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram** adalah sisa dari paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dan sebahagian telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil uji lab (tes urin positif) dihubungkan dengan pengakuan terdakwa tersebut maka diperoleh alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggunakan zat amphetamine;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengakuan terdakwa serta latar belakang terdakwa dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor 6/GOT/II/MDN dari Panti Rehabilitasi SOEITERIA yang menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Metamfetamina setiap hari untuk aktivitasnya dan sedang dalam perawatan dan rehab, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa penggunaan zat Amphetamina yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas kehendak terdakwa sendiri dengan suatu tujuan yang patut digolongkan sebagai suatu maksud yang diluar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa penggunaan zat amphetamine tersebut adalah disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut patut dinyatakan sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan, sehingga unsur "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan kristal putih narkotika shabudengan berat kotor (brutto) 9,88 (sembilan koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor (brutto) 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah buku blok notes;
- 1 (satu) buah meja;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk beredar secara tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung;
- 1 (satu) unit HP merk Alcatel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Donni Sikay Alias Sikay** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan kelima;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus yang dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika golongan I jenis metamfetamina dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram dan berat Netto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas pakai yang berisikan narkotika golongan I jenis metamfetamina dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk skop;
  - 1 (satu) buah buku blok notes;
  - 1 (satu) buah meja;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
  - 1 (satu) unit HP merk Alcatel;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H, M.H., Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H. M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.